

PERSEPSI AKADEMISI KAMPUS TERHADAP MAHASISWI BERCADAR: EDUKASI DAN KEBIJAKAN

Chairul Abdi Syaherma¹; Hayati²; Nurbayani³; Marzuki⁴; Isnawardatul Bararah⁵

¹⁻⁵Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

¹Correspondence Email: chairularisyaherma@gmail.com

Received: April 05, 2026

Accepted: April 09, 2026

Published: Juni 16, 2026

Article Url: <https://journal.at-taawun.org/index.php/ier/article/view/77>

Abstract

This research originates from the diversity of perspectives within the university environment regarding veiled female students (niqab wearers), particularly those in the Islamic Religious Education (PAI) Study Program, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training at UIN Ar-Raniry. This phenomenon has given rise to varying perceptions and differing viewpoints among academics, including those who accept it and those who perceive it as having the potential to hinder the learning process. Based on this phenomenon, this study aims to explore the perceptions of PAI academics toward veiled female students and to examine lecturers' attitudes in responding to the use of the niqab within the PAI learning environment. This study employs a qualitative method, utilizing in-depth interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The research subjects consist of lecturers from the PAI Study Program. Data analysis is conducted through four stages: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that PAI academics hold diverse perceptions; some lecturers are neutral and tolerant as long as it does not interfere with the learning process, while others perceive that wearing the niqab during classes may hinder communication. Furthermore, the study finds that there is currently no formal institutional policy prohibiting the use of the niqab. This study concludes that an inclusive and dialogical academic attitude is necessary to foster a fair, democratic, and respectful learning environment that accommodates religious diversity within the university setting.

Keywords: Islamic Education; Perception; Equality; Interaction; Impact

Abstrak

Riset ini berangkat dari keragaman pandangan pada lingkungan perguruan tinggi terhadap mahasiswa bercadar, khususnya mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry. Fenomena tersebut memunculkan persepsi dan perbedaan pandangan di kalangan akademisi, baik yang menerima maupun yang berpersepsi dapat potensi hambatan pembelajaran. Dasar fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendalami persepsi akademi Prodi PAI terhadap mahasiswi bercadar dan sikap dosen dalam menyikapi penggunaan cadar di lingkungan PAI saat proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Adapun subjek penelitian ini adalah dosen Prodi PAI. Teknik analisis data dilakukan dengan empat langkah berupa; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan, akademi Prodi PAI memiliki persepsi beragam, diantaranya terdapat dosen bersikap netral dan toleran selama tidak menghambat proses pembelajaran, sedangkan sebagian lain memiliki persepsi penggunaan cadar selama proses pembelajaran dapat mengganggu komunikasi. Lebih lanjut hasil penelitian juga menemukan sejauh ini belum ada kebijakan larangan resmi dari lembaga terhadap penggunaan cadar. Kajian ini menyimpulkan, perlukan sikap akademik yang inklusif dan dialogis untuk menciptakan proses pembelajaran yang adil, demokratis, dan saling menghargai terhadap keberagaman sikap keagamaan di lingkungan institusi kampus.

Kata Kunci: Pendidikan Islam; Persepsi; Kesenjangan; Interaksi; Dampak



© the Author(s) 2026

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

A. Introduction

Cadar adalah salah satu busana perempuan muslimah yang digunakan untuk menutup muka, selain bagian mata. Penggunaan cadar pada kalangan perempuan muslim bertujuan untuk menjaga aurat dan kehormatannya (Batrisyia, N. I., et al. 2026). Dalam kajian keislaman, penggunaan bagian dari perintah agama bagi perempuan muslimah untuk auratnya, meskipun dalam praktiknya terdapat perbedaan pandangan dari para ulama. Perbedaan tersebut menunjukkan, cadar tidak hanya diposisikan sebagai persoalan pakaian saja, namun sebagai wujud pelaksanaan terhadap perintah ajaran agama (Raisyah, V., et al. 2025).

Kesadaran penggunaan cadar pada kalangan perempuan muslimah nampaknya semakin meningkat (Aisyah, S. 2025). Hal ini sebagaimana dapat dilihat dilakukan masyarakat dan khususnya pada kalangan mahasiswa di FTK prodi PAI, meskipun hanya sebagian kecil mahasiswa yang menggunakannya (Mahmudah, M., et al. 2018). Fenomena telah menimbulkan pandangan dan persepsi beragam di tengah masyarakat dan akademisi. Meskipun dalam satu sisi, cadar dipandang sebagai simbol dan tanda keshalehan dan ketaatan dalam beragama, sementara di sisi lain dianggap sebagai bentuk busana yang berbeda dari kebiasaan berpakaian masyarakat pada umumnya (Metriwati, M., et al. 2020). Perbedaan persepsi ini menunjukkan, pembahasan terkait cadar tidak lepas dari diskursus yang lebih luas tentang busana perempuan muslimah dan banyak bentuk motif penutup aurat yang ada dalam Islam.

Membahas tentang masalah pakaian bagi wanita muslimah ada lima kategori pakaian wanita yang digunakan untuk menutup aurat, yaitu jilbab, khimar, niqab, cadar, hijab, dan burqa (Nasruddin, D., et al. 2025). Dalam konteks Islam, terdapat berbagai istilah yang berkaitan dengan busana perempuan, masing-masing dengan makna yang berbeda meskipun sering digunakan secara bergantian di masyarakat (Dewi, R. 2025). Jilbab, yang etimologinya berasal dari bahasa Arab '*jalaba*' yang berarti menutupi atau memakai pakaian luar, secara terminologis merujuk pada pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuh perempuan dari leher sampai mata kaki, kecuali wajah dan telapak tangan, sesuai dengan penjelasan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya*".

Sementara itu, khimar berasal dari kata '*khamara*', yang juga berarti menutupi, dan dalam istilah syar'i merujuk pada kain penutup kepala yang menjulur hingga menutupi dada, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 yang artinya: "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya*".

Di sisi lain, niqab atau cadar adalah kain penutup wajah yang umumnya hanya menampakan bagian mata, dan digunakan oleh sebagian perempuan Muslim sebagai bentuk kehati-hatian dan ketaatan dalam menjaga aurat (Tadzkrilla, K., et al. 2025). Hijab memiliki makna yang lebih luas; dalam bahasa, hijab berarti penghalang atau pembatas, dan dalam konteks keislaman mencakup keseluruhan konsep penutupan aurat, termasuk cara berpakaian, berbicara, dan berperilaku yang sopan sesuai dengan ajaran Islam (Bastari, A. 2025). Sedangkan burqa adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh, termasuk wajah, dengan mata yang ditutup oleh kain tipis atau jaring untuk memungkinkan penglihatan (Zein, M. F., et al. 2025). Dengan demikian, meskipun kelima istilah ini memiliki fungsi dan tingkat penutupan yang berbeda, semuanya didasarkan pada prinsip yang sama: menjaga kehormatan, kesopanan, dan identitas perempuan Muslim menurut tuntunan syariat.

Dari lima jenis penutup aurat untuk wanita muslimah, penulis ingin memfokuskan pada niqab/cadar, jenis penutup aurat yang ada di kampus khususnya terhadap mahasiswa prodi pendidikan agama Islam fakultas tarbiyah dan keguruan saja.

Dalam dunia akademik atau kampus pasti ada perbedaan antara mahasiswa yang mengenakan cadar dengan mahasiswa yang tidak mengenakan cadar. Dan persepsi terhadap objek yang diamati juga pasti berbeda pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi yang diperoleh. Dalam hal ini ungkapan sebahagian dosen menyimpulkan bahwa mahasiswa yang menutup aurat disertai dengan memakai cadar akan terlihat lebih terhormat dan indah yang dipandang positif oleh orang lain jika dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak bercadar.

Selain itu pengguna cadar sering mendapat perlakuan yang kurang baik di tempat-tempat pelayanan publik, seperti yang dialami oleh seorang dokter bernama F erihana, dokter ini pernah diundang pada salah satu acara televisi sebagai seorang yang menginspirasi karena kemanusiaannya dan kepeduliannya. Saat itu dokter F erihana tampil dengan menggunakan cadar, karena menggunakan cadar kehadirannya ditolak oleh sebagian masyarakat karena merasa keberatan dan menyudutkan dokter tersebut, dengan mengatakan bahwa seorang pasien harus mendapatkan informasi yang terbuka dengan menampilkan mimik wajah dan perkataan yang jelas dari seorang dokter (Khairunnisa, Y. (2017).

Selain itu fenomena cadar juga terjadi di dunia perkuliahan, terutama di Prodi Program studi Pendidikan agama Islam. Ada mahasiswi yang menggunakan cadar di Prodi PAI, memunculkan berbagai pandangan dan penilaian di kalangan akademi prodi. Ada yang menilai fenomena ini dengan sudut pandang positif ada pula yang menilai dengan sudut pandang negatif.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap Dosen Program studi Pendidikan agama Islam mendapati ada beberapa mahasiswi yang bercadar di UIN Ar-Raniry tidak diizinkan untuk mengikuti mata kuliah oleh sebagian dosen. Ada sebagian dosen yang beranggapan bahwa penggunaan cadar tersebut dapat mengganggu proses pembelajaran. Sebagai contoh, dengan memakai cadar dosen sukar untuk mengenali wajahnya, Selain itu kebanyakan mahasiswi yang memakai cadar juga apabila berbicara suaranya kurang jelas karena terhalangi oleh kain penutup muka yang dipakainya sehingga dosen sukar untuk mendengar.

Sementara di sisi lain baru-baru ini terjadi peristiwa di UIN Ar-Raniry yang menimbulkan perhatian banyak pihak. Seorang mahasiswi bercadar dikeluarkan dari ruang kelas oleh dosennya tanpa alasan yang jelas. Padahal, pihak kampus sendiri belum memiliki aturan resmi yang melarang atau membolehkan penggunaan cadar. Artinya, posisi mahasiswi tersebut berada diombang-ambing karena tidak adanya kepastian hukum yang berlaku di kampus, namun juga belum sepenuhnya dianggap benar.

Kondisi seperti ini menunjukkan masih adanya ketidakjelasan dalam sikap kampus terhadap perbedaan cara beragama di kalangan mahasiswa. Padahal, kampus seharusnya menjadi tempat yang menghargai keberagaman, termasuk dalam cara seseorang mengekspresikan keyakinannya. Selama tidak mengganggu proses belajar, penggunaan cadar semestinya tidak menjadi masalah. Tindakan seorang dosen yang mengeluarkan mahasiswi dari kelas tanpa alasan yang jelas bisa menimbulkan rasa tidak adil dan mencederai semangat kebebasan belajar. Sebagai pendidik, dosen seharusnya mengutamakan dialog dan pemahaman, bukan penolakan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa dunia pendidikan harus bisa menjadi ruang yang aman bagi siapa pun, tanpa melihat perbedaan cara berpakaian atau ekspresi keagamaan. Sudah saatnya kampus memiliki sikap yang jelas dan adil, agar tidak ada lagi mahasiswi yang merasa dirugikan hanya karena pilihan pribadinya dalam berkeyakinan dalam menggunakan pakaian.

Di sisi lain, dalam perspektif Islam, cadar dianggap sebagai sunnah. Alasan penggunaan cadar adalah untuk melindungi perempuan dari hal-hal negatif, sehingga tidak timbul fitnah atau menarik perhatian laki-laki yang bukan mahram. Makna menutup aurat beragam di kalangan ulama, yang setidaknya menghasilkan dua pendapat: ada yang menyatakan bahwa seluruh tubuh perempuan harus ditutup dan menggunakan cadar, sedangkan lainnya berpendapat bahwa tidak perlu memakai cadar dan boleh membiarkan dua telapak tangan dan muka terbuka. Ulama seperti Imam Syafi'i menyatakan bahwa wajah dan telapak tangan tidak termasuk aurat. Pendapat serupa juga datang dari Imam Malik, yang beranggapan bahwa kedua bagian ini boleh diperlihatkan. Di sisi lain, ada ulama yang berpendapat bahwa wanita muslimah harus menutup wajahnya dengan kain penutup muka (cadar). Hal ini juga dipandang sama oleh kelompok tertentu, seperti salafi, yang sering mengenakan jilbab dan cadar biasanya berwarna gelap sebagai identitas khas mereka (Husna, F. 2019). Dasar fakta permasalahan tersebut maka peneliti dalam kesempatan ini mengkaji secara mendalam terkait "Persepsi Akademisi Kampus Terhadap Mahasiswi Bercadar: Edukasi Dan Kebijakan"

B. Method

Metode penelitian merupakan suatu cara dan jalan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga objek kajian atau data yang diharapkan berhasil diperoleh atau tujuan yang ingin dicapai berhasil. Adapun metode penelitian terdiri dari dua yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode pengumpulan data dari suatu permasalahan yang diteliti oleh peneliti yang di mana peneliti adalah kunci dari penelitian yang dilakukan (Anggito, A., & Setiawan, J. 2018). Sementara penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk angka (Anggito, A., & Setiawan, J. 2018).

Sementara metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang di mana peneliti secara langsung ke lapangan penelitian dan data penelitian tersebut dijabarkan melalui pernyataan kalimat. Adapun Lokasi penelitian ini dilakukan di Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sedangkan subjek penelitian penelitian ini adalah seluruh Akademi Prodi PAI UIN Ar-Raniry Banda Aceh. namun karena keterbatasan waktu maka dalam kajian ini hanya mengambil beberapa informan saja sebagai subjek penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Pengumpulan data ialah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Proses ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik pengumpulan data dapat bervariasi tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan (Nashrullah, M., et al. 2023; Sugiyono. 2017). Sedangkan analisis data dengan empat langkah berupa; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Kamaruddin, I., et al. 2023).

C. Hasil dan Pembahasan

Penjabaran secara mendalam terhadap hasil penelitian ini dipapar secara sistematis dalam sub-sub bahasan berikut.

1. Faktor Persepsi Dosen PAI Terhadap Mahasiswi Bercadar

Persepsi merupakan proses seseorang dalam menilai orang lain, baik secara positif maupun negative (Sari, A. K., et al. 2022; Nursalam, N., & Syarifuddin, S. 2015). Dasar dari temuan riset, sebagian besar dosen prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry memberikan argumen positif. Persepsi positif ini berupa pandangan baik yang diarahkan kepada mahasiswi yang menggunakan bercadar. Hal ini muncul karena sebagian dosen prodi PAI menganggap bahwa penggunaan cadar dapat membantu mahasiswi menjaga diri dari hal-hal negatif, mengingat cadar merupakan pakaian yang untuk menutupi wajah.

Namun demikian, terdapat pula persepsi negatif dari sebagian dosen akademik prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry. Ketidaksetujuan ini muncul karena mereka menilai mahasiswi bercadar sulit berinteraksi dan dinilai dapat menghambat proses berlangsungnya pembelajaran.

Setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda dalam menilai sesuatu, tergantung pada pengalaman dan apa yang ia rasakan. Hal ini juga berlaku pada penilaian Dosen akademik prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry terhadap mahasiswi yang mengenakan cadar.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap dosen akademik Prodi PAI, terdapat persepsi positif (baik) dan negatif (tidak baik) di kalangan akademik Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry terhadap mahasiswi bercadar. Adapun persepsi dosen akademik Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry terhadap mahasiswi bercadar, sebagaimana data wawancara dengan dosen HD (2025), menjelaskan:

"Ketika ditanya mengenai pandangannya terhadap penggunaan cadar di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry, narasumber menyampaikan bahwa ia tidak mempersoalkan mahasiswi yang memilih untuk bercadar. Menurutnya, penggunaan cadar merupakan hak setiap individu selama didasari oleh keyakinan dan pemahaman yang mereka anut. Ia menegaskan pula bahwa hal tersebut juga bagian dari prinsip demokrasi dan kebebasan dalam menjalankan keyakinan. Meskipun secara pribadi ia lebih menyukai mahasiswi yang tidak

menggunakan cadar, ia tetap menghargai adanya perbedaan. Bila ada pendapat atau nash yang menegaskan bahwa cadar itu wajib, ia mempersilakan mahasiswi menjalankannya."

Sementara itu dosen lain AM (2025), menjelaskan bahwa:

"Penggunaan cadar di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan merupakan hal yang baik karena mencerminkan upaya menjaga diri dan kehormatan wanita. Menurutny, yang kurang baik justru bila perilaku berpakaian yang membuka aurat".

Sementara narasumber NF (2025), menjelaskan bahwa:

"Penggunaan cadar di lingkungan prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry tidak menjadi masalah. Menurut narasumber, selama mahasiswi tersebut menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan busana muslimah, maka tidak dapat dikatakan melanggar aturan, karena dalam hal ini belum terdapat ketentuan khusus peraturan yang mengatur larangan penggunaan cadar. Narasumber tersebut juga berpendapat, penggunaan cadar masih lebih baik dibandingkan tidak mengenakan jilbab. Narasumber menjelaskan lebih lanjut bahwa yang terpenting adalah memastikan identitas mahasiswi yang mengikuti perkuliahan sesuai dengan data akademik yang tercantum dalam daftar hadir. Selama tidak terdapat penyalahgunaan identitas, misalnya pihak lain atau orang suruhan yang menggantikan mahasiswi tersebut, maka penggunaan cadar tidak menjadi persoalan. Ia juga menegaskan hingga saat ini tidak pernah ditemukan kasus yang mencurigakan pada mahasiswi bercadar"

Hasil wawancara dengan salah satu Dosen Prodi PAI, berinisial MJ (2025), memaparkan bahwa persepsi merupakan proses individu dalam memahami suatu objek berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan nilai yang dimiliki. Dalam hal ini, cadar dipersepsikan oleh dosen sebagai bagian dari praktik keagamaan yang beragam, bukan sebagai sesuatu yang menyimpang. Beliau juga menambahkan "perspektif pandangan Islam terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait penggunaan cadar, termasuk dalam mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, perbedaan dalam pengamalan tersebut perlu dihargai. Namun, dalam konteks lingkungan kampus, mahasiswa tetap harus berpedoman pada kode etik mahasiswa yang berlaku, berupa berpakaian atau berbusana Islami sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Terkait apakah cadar termasuk dalam kategori busana Islami sebagaimana dimaksud dalam kode etik, dosen menekankan perlunya pemahaman yang cermat terhadap butir-butir aturan yang telah dipublikasikan. Apabila terdapat ketidakjelasan, mahasiswa dipersilakan untuk berkonsultasi dengan pihak yang berwenang, seperti Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan atau pimpinan fakultas terkait".

Secara keseluruhan, para dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan menghargai dan tidak memperlakukan penggunaan cadar oleh mahasiswi. Pandangan ini didasari oleh keyakinan bahwa cadar adalah hak individu yang didasari atas keyakinan agama, agar menjaga diri dan kehormatan, dan tidak melanggar aturan kampus selama identitas dapat dipastikan. Dosen juga mengakui adanya perbedaan pendapat ulama mengenai hukum cadar dan mengingatkan agar mahasiswi tetap berpedoman pada kode etik busana Islami kampus.

2. Kesetaraan Hak Akademik Mahasiswi Bercadar di Prodi PAI

Kesetaraan hak akademik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk dalam lingkungan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Setiap mahasiswa, tanpa memandang latar belakang, penampilan, maupun praktik keagamaan yang dijalankan, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengikuti seluruh kegiatan akademik. Dalam konteks penggunaan cadar, isu kesetaraan hak akademik menjadi penting untuk dikaji guna melihat bagaimana sikap dan pandangan akademisi Prodi PAI terhadap mahasiswi bercadar, khususnya terkait perlakuan, kesempatan, dan partisipasi mereka dalam mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih

komprehensif, peneliti menggali pandangan beberapa dosen Prodi PAI melalui wawancara terkait kesetaraan hak akademik mahasiswi bercadar.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh narasumber HD (2025), dalam argumennya, bahwa:
"Mahasiswi bercadar memiliki hak yang sama dalam seluruh kegiatan akademik di Prodi PAI. Ia menegaskan tidak terdapat perbedaan perlakuan antara mahasiswi yang bercadar dan yang tidak bercadar, sebagaimana juga tidak ada pembedaan antara mahasiswa yang berjenggot maupun yang tidak. Dalam proses pembelajaran, semua mahasiswa diperlakukan setara tanpa adanya diskriminasi."

Sementara itu AM (2025), menjelaskan bahwa:

"Mahasiswi bercadar harus memiliki hak yang sama dengan mahasiswi lainnya dalam seluruh kegiatan akademik di Prodi PAI. Ia juga menambahkan bahwa tidak seharusnya ada larangan bagi mahasiswi bercadar untuk mengikuti kegiatan akademik. Apabila terdapat dosen yang melarang, maka pimpinan Prodi atau pimpinan fakultas seharusnya mengambil kebijakan yang tepat. Menurutnya, penggunaan cadar bukanlah sebuah pelanggaran, melainkan bentuk upaya menjaga diri."

Sementara narasumber NF (2025), menjelaskan bahwa:

"Mahasiswi bercadar memiliki hak yang sama dengan mahasiswa lainnya dalam mengikuti seluruh kegiatan akademik di Prodi PAI. Tidak terdapat perbedaan perlakuan selama mahasiswi tersebut memenuhi kewajiban akademik sebagaimana mahasiswa lainnya."

Sementara Bapak MJ (2025), menjelaskan bahwa:

"Mahasiswi bercadar memiliki hak akademik yang sama dengan mahasiswa lainnya. Tidak ada pembedaan perlakuan dalam kegiatan akademik selama tidak disertai dengan tindakan yang melanggar aturan, seperti penggunaan cadar dengan modus penipuan. Apabila ditemukan pelanggaran semacam itu, maka perlu diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan empat dosen Prodi PAI, peneliti dapat menyimpulkan bahwa mahasiswi bercadar memiliki hak yang sama dengan mahasiswa lainnya dalam seluruh kegiatan akademik. Tidak terdapat pembedaan perlakuan selama mahasiswi tersebut memenuhi kewajiban akademik dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Penggunaan cadar dipersepsikan sebagai bentuk upaya menjaga diri, bukan sebagai pelanggaran. Namun demikian, apabila terdapat penyalahgunaan atau pelanggaran aturan, maka sanksi tetap diberikan sesuai dengan ketentuan institusi.

3. Interaksi Dosen PAI dengan Mahasiswi Bercadar dalam Pembelajaran

Selain membahas kesetaraan hak akademik, penelitian ini juga mendalami bagaimana dinamika interaksi antara dosen dan mahasiswi bercadar berlangsung di dalam maupun di luar ruang perkuliahan. Interaksi ini sangat penting untuk menilai kelancaran proses pembelajaran dan suasana akademik secara keseluruhan. Secara umum, hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan cadar tidak menjadi penghalang utama dalam berkomunikasi, meskipun terdapat beberapa catatan terkait tingkat partisipasi. Dosen cenderung melihat karakter pribadi dan kepribadian sebagai faktor yang lebih dominan dalam menentukan keaktifan mahasiswi.

Berikut kutipan hasil wawancara yang menggambarkan pengalaman dan pandangan dosen PAI terkait interaksi dosen dengan mahasiswi bercadar. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan narasumber HD (2025), menjelaskan:

"Ia sangat sering berinteraksi dengan mahasiswi yang mengenakan cadar, baik di dalam maupun di luar ruang perkuliahan. Menurutnya, secara umum tidak terdapat perbedaan dalam pola interaksi antara mahasiswi bercadar dan mahasiswa lainnya. Namun, dalam beberapa situasi, narasumber mendapati adanya mahasiswi bercadar yang cenderung lebih diam atau kurang aktif dalam proses pembelajaran. Dalam kondisi tersebut, ia biasanya memberikan"

stimulasi atau dorongan, seperti mengajukan pertanyaan, agar mahasiswi tersebut dapat lebih aktif berpartisipasi dan berinteraksi sebagaimana mahasiswa lainnya, tanpa merasa adanya perbedaan perlakuan".

Sementara narasumber NF (2025), menjelaskan bahwa:

"Selama mengajar, interaksi dengan mahasiswi bercadar berjalan dengan baik dan tidak mengalami kendala. Komunikasi di dalam ruang perkuliahan berlangsung secara normal dan akrab. Menurutnya, kelancaran komunikasi tidak ditentukan oleh penggunaan cadar, melainkan oleh karakter pribadi masing-masing mahasiswa. Ia menyebutkan ada mahasiswi yang tidak bercadar namun bersifat introvert, sementara ada pula mahasiswi bercadar yang bersifat extrovert dan mudah diajak berkomunikasi. Narasumber menambahkan, bila terdapat mahasiswi bercadar yang cenderung pasif dalam pembelajaran, hal tersebut lebih disebabkan oleh tipe kepribadian. Dalam kondisi demikian, ia biasanya memberikan stimulasi atau dorongan agar mahasiswi tersebut lebih aktif dalam proses belajar mengajar".

Sementara Bapak MJ (2025), menjelaskan bahwa:

"Mahasiswi bercadar cenderung bersikap lebih pasif di dalam ruang perkuliahan, namun tetap menunjukkan sikap patuh dan sopan. Seperti ketika diminta untuk membaca Al-Qur'an, mereka bersedia melaksanakannya, meskipun kualitas bacaan masih perlu ditingkatkan. Selain itu, mahasiswi bercadar dinilai rajin dalam mengikuti perkuliahan dan hingga saat ini tidak menimbulkan permasalahan. Narasumber menegaskan bahwa ia tidak memiliki sikap penolakan terhadap penggunaan cadar, melainkan menghargai pengamalan keagamaan tersebut. Namun demikian, apabila terdapat mahasiswi bercadar yang tidak mematuhi kode etik mahasiswa, maka hal tersebut tetap dilaporkan kepada pihak program studi. Dalam hal ini, narasumber berupaya memperlakukan seluruh mahasiswa secara adil, dengan prinsip keadilan dan menempatkan sesuatu pada tempatnya."

Sementara itu AM (2025), memberikan informasi bahwa:

"Interaksi dengan mahasiswi bercadar proses perkuliahan berlangsung dengan baik dan kondusif. Namun bila terdapat mahasiswi bercadar yang pendiam atau introvert, hal ini merupakan suatu yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan karena mungkin bagian dari sikap individu, namun harus dikembangkan agar lebih aktif dalam proses pembelajaran. Ia menambahkan, terkadang mahasiswa akan berbicara ketika diperlukan, misalnya saat ditanya. Namun, narasumber juga mengungkapkan adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan penyalahgunaan cadar oleh pihak tertentu, meskipun sejauh ini belum pernah ditemukan kejadian semacam ini."

Berdasarkan pandangan dari peneliti, hasil wawancara dengan empat dosen tersebut menunjukkan bahwa persepsi dosen terhadap mahasiswi bercadar terbentuk melalui proses pengamatan secara langsung dalam interaksi pembelajaran, seperti sikap, partisipasi, dan kepatuhan mahasiswi di ruang perkuliahan. Dasar ini, dosen melakukan interpretasi dengan menilai sikap pasif sebagian mahasiswi bercadar lebih disebabkan oleh faktor kepribadian, bukan karena penggunaan cadar. Interpretasi ini kemudian memengaruhi respons dosen dalam bentuk perlakuan yang adil dan profesional, seperti memberikan stimulasi agar mahasiswi lebih aktif, berinteraksi, tetap membangun komunikasi secara baik, serta menghargai penggunaan cadar sebagai pengamalan keagamaan selama tidak melanggar kode etik mahasiswa. Dengan demikian, persepsi dosen terhadap mahasiswi bercadar cenderung positif dan toleran, serta tercermin dalam interaksi pembelajaran yang setara dan nondiskriminatif di lingkungan Prodi PAI.

4. Dampak Penggunaan Cadar terhadap Interaksi Komunikasi Pembelajaran

Aspek penting dikaji secara dalam penelitian ini berupa sejauh mana penggunaan cadar memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap proses berkomunikasi dalam kegiatan belajar mengajar di ruang perkuliahan dan dalam berbagai lingkungan dalam konteks pembelajaran. Dalam sebuah kajian disebutkan bahwa wanita memiliki perilaku yang sama dengan wanita pada umumnya, namun ia lebih menjaga tata busananya (Sujoko, S., & Khasan, M. 2019; Winangsih, R., & Sagita, D. 2018). Komunikasi yang efektif merupakan kunci keberhasilan pembelajaran, sehingga penting untuk memahami persepsi dosen terkait hal ini. Hasil wawancara menunjukkan adanya variasi persepsi pandangan, mulai dari yang menilai cadar tidak berdampak negative terhadap proses perulihaan dan mereka menunjukan kecerdasan emosional dan sikap interaksi sosial sosial yang baik (Pohan, R. A., & Sahputra, D. 2020).

Upaya mendalami informasi tentang ini, berikut dipaparkan data kutipan wawancara yang memaparkan dampak penggunaan cadar terhadap proses berkomunikasi pembelajaran atau perkuliah. Menurut pendapat para dosen. Berikut salah seorang dosen HD (2025), menyampaikan bahwa:

"Penggunaan cadar sejauh ini tidak berdampak negatif maupun positif yang signifikan terhadap proses berkomunikasi dalam pembelajaran. Namun sangat aktif atau tidak dalam berkomunikasi sangat tergantung pada karakteristik mahasiswa tersebut. Menurutnya, interaksi yang terjalin selama ini berjalan secara normal tanpa adanya permasalahan. Meskipun demikian, narasumber juga menjelaskan, kemungkinan pengalaman tersebut dapat berbeda dengan dosen lain. Selain itu, ia melihat adanya dampak positif secara tidak langsung, seperti munculnya pemahaman dan sikap saling menghargai antar mahasiswa, yang dinilai dapat mempererat hubungan sosial dalam pembelajaran dan mengurangi pandangan negatif terhadap mahasiswa bercadar".

Data hampir sama diperoleh dari dosen selanjutnya NF (2025), menjelaskan bahwa:

"Penggunaan cadar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap proses berkomunikasi dalam pembelajaran, khususnya di Prodi PAI. Ia menambahkan, selama ini proses pembelajaran berlangsung dengan efektif tanpa hambatan. Meskipun demikian, narasumber juga menyadari bahwa pengalaman tersebut kemungkinan berbeda antara satu dosen dengan dosen lain".

Sementara Dosen MJ (2025), menjelaskan bahwa:

"Penggunaan cadar memiliki dampak positif dan negatif dalam proses pembelajaran. Dampak negative yang dirasakan adalah keterbatasan dalam menilai praktik bacaan Al-Qur'an pada bagian tertentu tertentu, misalnya hukum isyamm, karena mulut mahasiswa tertutup dengan cadar. Sedangkan, dampak positif berupa mahasiswa bercadar dinilai lebih terlindungi dari candaan atau gangguan teman sebaya, sehingga mereka tampak lebih terhormat dalam pergaulan".

Lebih lanjut dosen lain AM (2025), menjelaskan:

"Secara umum tidak terdapat perbedaan dampak yang signifikan antara mahasiswa bercadar dan tidak bercadar dalam proses pembelajaran. Namun, ia menilai bahwa dalam kegiatan tertentu seperti micro teaching, penggunaan cadar dapat menimbulkan kendala, terutama pada aspek kejelasan suara saat berbicara, sehingga suara terdengar kurang jelas."

Dasar data wawancara tersebut menunjukkan, penggunaan cadar pada mahasiswa secara umum tidak memberikan dampak negative terhadap proses berkomunikasi dalam pembelajaran di Prodi PAI. Interaksi belajar mengajar berlangsung secara normal dan tanpa hambatan. Meskipun demikian, pada kondisi tertentu, misalnya saat pembelajaran praktik bacaan Al-Qur'an dan kegiatan micro teaching, penggunaan cadar dapat menimbulkan kendala teknis, terutama dalam penilaian artikulasi dan kejelasan suara. Di sisi lain, penggunaan cadar juga dipersepsikan memiliki dampak

positif, misalnya dapat mengembangkan sikap saling menghargai antar mahasiswa serta memberikan perlindungan sosial bagi mahasiswi bercadar. Dengan demikian, dampak penggunaan cadar dalam pembelajaran bersifat kontekstual dan tidak memengaruhi proses pembelajaran secara umum. Sebagai penekanan penting dari kajian ini bahwa penggunaan cardar pada kalangan mahasiswi sejauh ini normal, proses pembelajaran berlangsung secara efektif, dan tidak berdampak negative dalam interaksi perkuliahan, bahkan sebagian mahasiswa bercadar menunjukkan sikap interaksi komunikasi yang bagus dalam proses perkuliahan.

5. Sikap Dosen Prodi PAI terhadap Mahasiswi Bercadar

Sikap dosen netral dalam memberikan layanan terhadap mahasiswa adalah faktor penting dalam menciptakan iklim akademik yang inklusif, adil, dan kondusif bagi proses pembelajaran (Hamid, A., et al. 2019). lingkungan perguruan tinggi berbasis keislaman sebagaimana Prodi PAI, keberagaman praktik keagamaan mahasiswa, termasuk penggunaan cadar, menuntut sikap dosen agar lebih profesional dan proporsional (Noer, H. A. 2016). Sikap dosen tidak hanya mencerminkan pandangan pribadi, namun juga menunjukkan sejauh mana prinsip demokrasi, keadilan, toleransi, serta penghormatan terhadap hak akademik mahasiswa diterapkan dalam terapkan secara konsisten dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, pada bagian subbab ini akan dipaparkan secara terbuka tentang sikap dosen Prodi PAI terhadap mahasiswi bercadar sebagaimana data wawancara dengan dosen. Berikut data wawancara dengan dosen pada prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Data wawancara dengan dosen HD (2025), menjelaskan:

"Secara umum sikap dosen terhadap penggunaan cadar relatif seragam dan sejalan dengan pandangannya. Namun, ia juga mengakui terdapat sebagian kecil dari dosen yang menunjukkan sikap kurang setuju terhadap penggunaan cadar. Hal ini berdasarkan hasil komunikasi dan obrolannya dengan beberapa dosen, sikap kurang setuju mahasiswa bercadar saat perkuliahan saat perkuliahan berlangsung. Narasumber menegaskan bahwa sikap tersebut hanya berasal dari sebagian kecil dosen dan tidak mencerminkan pandangan mayoritas".

Data hampir sama diperoleh dari dosen NF (2025), menjelaskan:

"Terdapat beberapa dosen yang memiliki pandangan pribadi terhadap penggunaan cadar di dalam ruangan perkuliahan. Namun, menurutnya, selama aturan akademik tidak melarang penggunaan cadar, maka tidak seharusnya dosen memberlakukan aturan pribadi di dalam ruang perkuliahan. Sebagai dosen harus bijak dalam menyikapi mahasiswanya termasuk mahasiswi yang bercadar, mereka juga harus mendapatkan hak akademik yang sama dengan mahasiswa lain".

Lebih lanjut dosen MJ (2025), menambahkan:

"Beliau tidak mengetahui secara pasti sikap semua dosen terhadap mahasiswi bercadar. Akan tetapi, menurut pengamatannya, dosen yang memiliki pemahaman terhadap keilmuan agama yang mendalam cenderung mampu menghargai perbedaan dalam pengamalan keagamaan, termasuk terhadap mahasiswa bercadar".

Data wawancara, mayoritas dosen Prodi PAI menunjukkan sikap yang menerima dan menghormati hak mahasiswi yang menggunakan cadar. Sikap penerimaan ini muncul karena cadar dilihat sebagai bagian dari pengamalan keyakinan dan ajaran agama Islam. Selanjutnya sejauh ini belum terdapat aturan resmi kampus yang melarang penggunaan cadar bagi mahasiswi. Meskipun demikian, dasar data wawancara terdapat juga perbedaan pandangan pribadi di kalangan sebagian dosen bahwa kurang setuju memakai cadar saat kuliah berlangsung. Ini hanya pandangan pribadi dosen dan bukan aturan akademik. Namun demikian, secara keseluruhan dasar data tersebut, semua mahasiswa mendapatkan hak akademik yang sama dalam proses pembelajaran, tidak ada perbedaan perlakuan terhadap mahasiswi bercadar karena mereka juga bagian dari aktif terdaftar. Semua mahasiswa memperoleh layanan yang sama secara terbuka, demokratis, humanis, dan

toleransi. Prodi PAI mengutamakan prinsip kesetaraan dan toleransi, sehingga sebagai upaya menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan toleransi maka semua dosen pada prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry Banda Aceh dianjurkan melaksanakan tugas secara profesional dan mengedepankan sikap toleransi serta mengikuti etika akademik, termasuk menghargai perbedaan praktik keagamaan seperti bercadar.

6. Kebijakan Prodi PAI dan Fakultas Terkait Penggunaan Cadar

Bagian ini menguraikan tentang identifikasi dan analisis kebijakan resmi serta praktik yang berlaku pada Program Studi (Prodi) dan Fakultas terkait dengan penggunaan cadar oleh mahasiswi. Pemetaan kebijakan penting untuk memastikan hak-hak akademik mahasiswi bercadar terlindungi dan kejelasan aturan yang mengatur tentang hal ini (Tsurayya, L., & Mushodiq, M. A. 2018). Data wawancara mengindikasikan bahwa tidak ada larangan aturan tertulis, tetapi praktik lapangan terkadang menunjukkan terdapat penafsiran atau tindakan individual yang memerlukan intervensi kebijakan pada level prodi atau fakultas.

Salah seorang narasumber dosen HD (2025), memaparkan pandangannya mengenai kebijakan terkait penggunaan cadar, bahwa;

"Sejauh yang ia ketahui tidak terdapat aturan larangan resmi terhadap penggunaan cadar bagi mahasiswi, hal ini dibuktikan masih banyak mahasiswi yang mengenakan cadar hingga saat ini. Hal tersebut menunjukkan, kebijakan pelarangan cadar tidak diberlakukan di fakultas ini. Namun demikian, narasumber menyayangkan jika ada dosen kurang setuju dengan mahasiswi bercadar. Menurutnya, aspek ini termasuk keyakinan setiap individu yang harus dihargai. Namun demikian sebaiknya ada peraturan resmi tentang standar pakaian atau cadar bagi mahasiswa agar hak-hak mereka terlindung."

Data sedikit berbeda diperoleh dari Dosen NF (2025), juga menjelaskan:

"Terkait kebijakan, jika terjadi permasalahan di ruang perkuliahan terkait penggunaan cadar, maka pihak program studi perlu mengambil peran aktif dengan melakukan pendekatan kepada dosen yang bersangkutan untuk mencari solusi. Apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat prodi, maka dapat dilanjutkan ke pimpinan fakultas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Beliau juga menekankan mahasiswa sebaiknya tidak langsung melibatkan orang tua, karena hal tersebut berpotensi memperpanjang permasalahan. Meskipun sejauh ini belum ada pelanggaran terhadap hak mahasiswi bercadar."

Lebih lanjut dosen MJ (2025), menjelaskan bahwa:

"Sejauh ini tidak terdapat kebijakan atau himbauan khusus terkait penggunaan cadar. Selama ini, penegakan aturan lebih difokuskan pada busana atau berpakaian Islami, seperti menegur mahasiswa yang berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk dosen. Ia menambahkan, sebagai calon guru, mahasiswa FTK harus mampu pribadi yang berperilaku Islam, termasuk dalam berpakaian agar menjadi teladan yang baik dalam berpakaian".

Dasar data wawancara dengan narasumber, secara umum tidak terdapat kebijakan aturan resmi yang melarang penggunaan cadar di lingkungan Prodi PAI maupun Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Semua dosen sepakat dan sependapat hingga saat ini mahasiswi bercadar diperbolehkan mengikuti perkuliahan dan mereka mendapatkan layanan akademik yang sama sebagaimana mahasiswa lain secara adil, demokrasi, humanis, dan toleransi.

Persamaan pandangan narasumber tersebut terletak pada pengakuan bahwa penggunaan cadar bukan bagian pelanggaran aturan akademik. Namun demikian, terdapat perbedaan penekanan dalam pandangan pribadi narasumber (bukan dalam kapasitas sebagai dosen), misalnya kurang setuju dengan mahasiswa memakai cadar saat kuliah berlangsung. Selain itu terdapat juga dosen yang memberikan argumen bahwa penting sekali penghargaan terhadap keyakinan individu dan hak mahasiswi bercadar dari ruang perkuliahan sehingga semua mahasiswa memperoleh hak layanan akademik yang sama.

D. Kesimpulan

Persepsi akademi Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) terhadap mahasiswi bercadar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Ar-Raniry, secara umum dosen menunjukkan sikap positif dan toleran. Mayoritas dosen memiliki persepsi cadar sebagai bentuk ekspresi keimanan dan upaya menjaga kehormatan, serta hak individu mahasiswi dalam menjalankan keyakinan ajaran agama. Namun demikian, terdapat juga persepsi sebagian dosen yang memandang cadar dapat menimbulkan kendala komunikasi dalam proses pembelajaran/perkuliahan, pandangan tersebut tidak sampai pada penolakan terhadap hak akademik mahasiswi. Lebih lanjut, hasil kajian juga menunjukkan, mahasiswi bercadar memperoleh perlakuan yang setara dengan mahasiswa lainnya sesuai aturan akademik yang berlaku, hak dan kewajiban akademik, serta interaksi pembelajaran dalam kelas berlangsung baik secara efektif dan terkendala. Selain itu hasil kajian juga mengungkapkan, belum terdapat kebijakan resmi tertulis pada prodi PAI, Fakultas maupun Universitas yang mengatur secara spesifik penggunaan cadar, sehingga idealnya pedoman kebijakan resmi terkait penggunaan cadar terdapat pada prodi PAI atau fakultas agar tidak terjadi perbedaan tafsir di kalangan dosen dan akademisi.

Bibliography

- Aisyah, S. (2025). Makna Simbolik Cadar Dalam Proses Pembentukan Identitas Diri Muslimah. *Ihsan Psyche Journal*, 1(1), 24-31. <http://jurnal.istaz.ac.id/index.php/ipj/article/view/1963>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak. Jejak Publisher.
- Bastari, A. (2025). Hijab, Cadar dan Kesalehan Perempuan dalam Konteks Kontemporer: Interpretasi Perspektif Ali al-Shabuni dalam QS. al-Nur Ayat 30–31. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 6(3), 1266-1379. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna/article/view/2701>
- Batrisyia, N. I., et al. (2026). Fenomena "Marriage is Scary" dalam Perspektif Mahasiswi Bercadar di Kota Jember. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 30-52. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v4i1.953>
- Dewi, R. (2025). Moderasi Beragama dan Implikasinya terhadap Perempuan Bercadar. *NOURA: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 9(1), 25-39. <https://doi.org/10.32923/4f3sq934>
- Hamid, A., et al. (2019). Strategi Dosen Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Eksklusivitas dan Radikalisme Pada Kegiatan Keagamaan Mahasiswa: Strategies of Islamic Religious Education Lecturers in Preventing Exclusivity and Radicalism in Student Religious Activities. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 3(2), 75-89. <https://doi.org/10.21070/halaqa.v3i2.2724>
- Husna, F. (2019). Niqab squad Jogja dan muslimah era kontemporer di Indonesia. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 24(1). <http://dx.doi.org/10.22373/albayan.v24i1.2774>
- Kamaruddin, I., et al. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Khairunnisa, Y. (2017). *Komunikasi Nonverbal Muslimah Bercadar di Kalangan Mahasiswi UIN Ar-Raniry*. Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Mahmudah, M., et al. (2018). Ideologi Dan Praktik Keagamaan Mahasiswi Bercadar Di PTKI Se-Kota Metro. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 3(2), 335-352. <https://doi.org/10.25217/jf.v3i2.387>
- Metriwati, M., et al. (2020). Penggunaan Cadar Bagi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan 2016 Ditinjau dari Etika Islam. *El-Fikr: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 1(1), 67-83. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/elfikr/article/view/7253>

- Nashrullah, M., et al. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. Umsida Press.
- Nasruddin, D., et al. (2025). Aku Diperlakukan Berbeda, Dinamika Wanita Bercadar. *PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian dan Pemikiran Psikologi)*, 20(2), 126-136. <https://doi.org/10.30587/psikosains.v20i2.7347>
- Noer, H. A. (2016). Pengaruh Pengetahuan Berjilbab dan Perilaku Keagamaan Terhadap Motivasi Berjilbab Mahasiswi Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Islam Riau (UIR). *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 1(2), 172-192. [https://doi.org/10.25299/althariqah.2016.vol1\(2\).630](https://doi.org/10.25299/althariqah.2016.vol1(2).630)
- Nursalam, N., & Syarifuddin, S. (2015). Persepsi Masyarakat tentang Perempuan Bercadar. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 3(1), 61042.
- Pohan, R. A., & Sahputra, D. (2020). Kecerdasan Emosi Mahasiswi Bercadar serta Implikasinya bagi Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi. *ENLIGHTEN: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(1), 1-9.
- Raisyah, V., et al. (2025). Pandangan Masyarakat di Desa Tuntungan terhadap Mahasiswi Bercadar UINSU Medan. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(1), 116-123. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i1.1253>
- Sari, A. K., et al. (2022). Persepsi Sivitas Akademika Universitas Andalas terhadap Mahasiswi Bercadar. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 8(1), 69-86.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujoko, S., & Khasan, M. (2019). Gambaran Hubungan Interpersonal Wanita Bercadar. *Psikostudia: Jurnal Psikologi*, 8(2), 62-71. <http://dx.doi.org/10.30872/psikostudia.v8i2.2979>
- Tadzkrilla, K., et al. (2025). Perspektif Perempuan Bercadar di Komunitas Niqab Squad dalam Menghadapi Stigma Masyarakat Cibubur. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 10(11), 111-120. <https://doi.org/10.9963/09sv8w37>
- Tsurayya, L., & Mushodiq, M. A. (2018). Konsep Jilbab dan Identitas Keagamaan Persepsi Mahasiswi Sebagai Calon Guru PAI. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2(02), 190-210. <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v2i02.1302>
- Winangsih, R., & Sagita, D. (2018). Perilaku Komunikasi Mahasiswi Muslim Bercadar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. *Jurnal Riset Komunikasi*, 189-199.
- Zein, M. F., et al. (2025). Hijab: Islam, Cadar, Jilbab, dan Burqa (Perspektif Al-Qur'an Analisis Tafsir Maudhu'i). *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)*, 4(3), 76-89. <https://journal.nabest.id/index.php/annajah/article/view/523>